



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEUKU ARHAFA BIN T. MURTALA**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar Jaya Lr. I Desa Mon Geudong  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **HENY NASLAWATY, S.H.** Dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 4/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN Lsm tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T. MURTALA** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KETIGA yang diatur dan diancam pidana pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat netto 35,18 (tiga koma delapan belas) gram, 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brtto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram, 1(satu) unit HP Android merek Infinix, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastic klip merah besar yang berisikan plastic-plastik kecil klip merah.

Dipergunakan dalam perkara An. **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM.**

**RAMLI;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T. MURTALA** baik secara bersama-sama dengan **Sdr. BOGEL (DPO/belum tertangkap)** ataupun sendiri-sendiri melakukannya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Desa Pusong Lama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan beratnya melebihi lima gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI**, Saksi **M.SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ANWAR BUDIMAN** merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti didampingi melakukan penangkapan terhadap saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa sesuai Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 191/PenPid.B-SITA/2023/PN Lsm berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat netto 35,18 (tiga koma delapan belas) gram, 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brtto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Infinix, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastic klip merah besar yang berisikan plastic-plastik kecil klip merah.
- Bahwa menurut pengakuan saksi **MUSLIADI ALIAS LADI** barang bukti tersebut **menerima** dari Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T.MURTALA** dan Sdr. **BOGEL (DPO)** yang diantar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T. MURTALA** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Rumah Tersangka di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sesuai Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 202 /PenPid.B-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA/2023/PN Lsm berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa benar narkoba jenis sabu yang di sita dari saksi **MUSLIADI ALIAS LADI** merupakan narkoba dari Terdakwa dan Sdr. **BOGEL (DPO)** yang diserahkan dengan tujuan menjual kepada saksi **MUSLIADI ALIAS LADI** dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima dan/ atau menjual dan/atau menyerahkan dan/atau menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor :190/Sp.600132/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 6451/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T.MURTALA** baik secara bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL (DPO/belum tertangkap)** ataupun sendiri-sendiri melakukannya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I beratnya melebihi lima gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI**, Saksi **M.SHAFWAN BIN H. ABDUL**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RAHMAN** dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ANWAR BUDIMAN** merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti didampingi melakukan penangkapannya terhadap Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dari penangkapannya tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa sesuai Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 191/PenPid.B-SITA/2023/PN Lsm berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat netto 35,18 (tiga koma delapan belas) gram, 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brtto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Infinix, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastic klip merah besar yang berisikan plastic-plastik kecil klip merah.

- Bahwa menurut pengakuan saksi **MUSLIADI ALIAS LADI** barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T.MURTALA** dan Sdr.Bogel (**DPO**) diantar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapannya terhadap Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T. MURTALA** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Rumah Tersangka di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sesuai Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 202 /PenPid.B-SITA/2023/PN Lsm berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa benar narkoba jenis sabu yang di sita dari saksi **MUSLIADI ALIAS LADI** adalah milik Terdakwa dan Sdr. **BOGEL (DPO)** yang diserahkan kepada **MUSLIADI ALIAS LADI**.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk **MEMILIKI** Narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor :190/Sp.600132/2023 tanggal 29





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan **berat netto sejumlah 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor 6451/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T. MURTALA** baik secara bersama-sama dengan **Sdr. BOGEL (DPO/belum tertangkap)** ataupun sendiri-sendiri melakukannya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I beratnya melebihi lima gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI**, Saksi **M.SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ANWAR BUDIMAN** merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti didampingi melakukan penangkapann terhadap Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dari penangkapann tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa sesuai Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 191/PenPid.B-SITA/2023/PN Lsm berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat netto 35,18 (tiga koma delapan belas) gram, 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brtto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh Sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Infinix, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastic klip merah besar yang berisikan plastic-plastik kecil klip merah.

- Bahwa menurut pengakuan Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI** barang bukti tersebut menerima dari Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T.MURTALA** dan Sdr.Bogel (**DPO**) yang diantar atau **dibawa** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapann terhadap Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T. MURTALA** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Rumah Tersangka di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sesuai Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 202 /PenPid.B-SITA/2023/PN Lsm berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa benar narkoba jenis sabu yang di sita dari saksi **MUSLIADI ALIAS LADI** tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa dan Sdr.**BOGEL** (DPO) bawa dan/datau mengirim dan/atau mengangkut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib kemudian diserahkan kepada saksi **MUSLIADI ALIAS LADI** di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa dan/atu mengirim dan/atau mengangkut dan/atau mentransito Narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor :190/Sp.600132/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor 6451/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkoba

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HENDRIK ALFRED SIBARANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M.RAMLI (berkas Terpisah)** yang sebelumnya ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapann tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat brutto 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan) gram, netto 35,18 (tiga puluh lima koma delapan belas) gram, 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brtto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Infinix, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastic klip merah besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keterkaitan antara Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI (berkas terpisah)** dikarenakan Terdakwa yang mengantarkan Sdr. **BOGEL (DPO)** untuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) dengan menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengantarkan Sdr.Bogel (**DPO**) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. **BOGEL (DPO)** dengan Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah), Terdakwa turut berada di lokasi kejadian dan ada membeli emas milik Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai pembayaran uang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengantarkan Sdr. **BOGEL (DPO)** membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M.RAMLI (berkas Terpisah)** yang sebelumnya ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapann tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat brutto 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan) gram, netto 35,18 (tiga puluh lima koma delapan belas) gram, 58

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brtto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Infinix, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastic klip merah besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keterkaitan antara Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa yang mengantarkan Sdr. **BOGEL (DPO)** untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) dengan menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengantarkan Sdr. Bogel (**DPO**) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. **BOGEL (DPO)** dengan Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah), Terdakwa turut berada di lokasi kejadian dan ada membeli emas milik Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai pembayaran uang narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengantarkan Sdr. **BOGEL (DPO)** membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** bersama dengan Saksi **M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib



bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M.RAMLI (**berkas Terpisah**) yang sebelumnya ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapann tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat brutto 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan) gram, netto 35,18 (tiga puluh lima koma delapan belas) gram, 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brtto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Infinix, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastic klip merah besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;

- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa yang mengantarkan Sdr. **BOGEL (DPO)** untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) sak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan Sdr.Bogel (**DPO**) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. **BOGEL (DPO)** dengan Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah), Terdakwa turut berada di lokasi kejadian dan melihat transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada membeli emas milik Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai pembayaran uang narkoba jenis sabu dari Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) kepada Sdr. **BOGEL (DPO)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. **BOGEL** (DPO) mendapatkan 5 (lima) Sak Narkotika jenis sabu yang Sdr. **BOGEL** (DPO) jual kepada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa baru melihat Narkotika jenis sabu tersebut setelah tiba di dalam rumah yang ada di Pusong sebelum transaksi jual beli terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengantarkan Sdr. **BOGEL** (DPO) membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor 6451/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara hasil penimbangan dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor 190/Sp.600132/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng roti warna merah;
- 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat brutto 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan) gram, netto 35,18 (tiga puluh lima koma delapan belas) gram;
- 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brtto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit HP Android merek Infinix;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) bungkus plastic klip merah besar yang berisikan plastic-plastik kecil klip merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ nomor rangka MH1JF21118K074107, an. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ, an. **ABDUL MUTALIB**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** bersama dengan Saksi **M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M.RAMLI** (berkas Terpisah) yang sebelumnya ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapann tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat brutto 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan) gram, netto 35,18 (tiga puluh lima koma delapan belas) gram, 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brtto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Infinix, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik klip merah besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa yang mengantarkan Sdr. **BOGEL (DPO)** untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) sak dengan menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa mengantarkan Sdr. Bogel (**DPO**) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. **BOGEL (DPO)** dengan Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah), Terdakwa turut berada di lokasi kejadian dan melihat transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membeli emas milik Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai pembayaran uang narkoba jenis sabu dari Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) kepada Sdr. **BOGEL (DPO)**;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. **BOGEL (DPO)** mendapatkan 5 (lima) Sak Narkoba jenis sabu yang Sdr. **BOGEL (DPO)** jual kepada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa baru melihat Narkoba jenis sabu tersebut setelah tiba di dalam rumah yang ada di Pusong sebelum transaksi jual beli terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengantarkan Sdr. **BOGEL (DPO)** membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur permufakatan jahat atau percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **TEUKU ARHAFA BIN T. MURTALA**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TEUKU ARHAFA BIN T. MURTALA** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Permufakatan jahat atau percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** bersama dengan Saksi **M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** serta aparat kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M.RAMLI** (berkas Terpisah) yang sebelumnya ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapannya tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat netto 35,18 (tiga koma delapan belas) gram, 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brutto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Infinix, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastic klip merah besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor 6451/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti positif *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa yang mengantarkan Sdr. **BOGEL (DPO)** untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) sak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan Sdr. **BOGEL (DPO)** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 Wib di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara Sdr. **BOGEL (DPO)** dengan Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah), Terdakwa turut berada di lokasi kejadian dan melihat transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. **BOGEL** (DPO) mendapatkan 5 (lima) Sak Narkotika jenis sabu yang Sdr. **BOGEL** (DPO) jual kepada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah). Bahwa Terdakwa ada membeli emas milik Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai pembayaran uang narkotika jenis sabu dari Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah) kepada Sdr. **BOGEL** (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengantarkan Sdr. **BOGEL** (DPO) yang membawa narkotika jenis sabu untuk dijual kepada Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor 190/Sp.600132/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan kata lain berat barang bukti melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa tepat dikenakan ketentuan Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena peran Terdakwa sebagai orang yang mengantarkan penjual yaitu Sdr. **BOGEL** (DPO) kepada pembeli yaitu Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Permufakatan jahat atau percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat brutto 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan) gram, netto 35,18 (tiga puluh lima koma delapan belas) gram, 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brutto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Infinix, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik klip merah besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, merupakan barang disita dari Saksi **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI, cs** dan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian berkas perkara Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm atas nama Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI, cs**, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI, cs**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ nomor rangka MH1JF21118K074107, an. **ABDUL MUTALIB**, oleh karena selama proses pemeriksaan tidak ada pihak ketiga yang beritikad baik





yang mengajukan keberatan terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Teuku Arhafa Bin T. Murtala** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng roti warna merah;
  - 8 (delapan) buah paket besar sabu dengan berat brutto 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan) gram, netto 35,18 (tiga puluh lima koma delapan belas) gram;
  - 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil sabu dengan berat brutto 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram dan netto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) dengan total berat netto 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram;
  - 1 (satu) unit HP Android merek Infinix;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip merah besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. **Musliadi alias Ladi Bin Alm. Ramli,cs;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BL 3204 QJ nomor rangka MH1JF21118K074107, an. **Abdul Mutalib;**Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

**MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**

d.t.o

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**ZAINAL ABIDIN.**